

“PARTISIPASI HAK MEMILIH *KAUM BORO* DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2020 DI KABUPATEN WONOGIRI”

Janetami Pausyatri Tareniya*), Nur Hidayat Sardini), Yuwanto**), Muhammad
Adnan**),**

Email: janettareniya@gmail.com

Departemen Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro

Jl. Prof. Soedarto, SH., Tembalang, Semarang 50275, Kode Pos 1269

Website: <https://www.fisip.undip.ac.id/> Email: fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

Political participation is one of the important indicators in a democracy, including voting participation in regional head elections. This research discusses the participation of the boro in the 2020 Regional Head Election (Pilkada) in Wonogiri Regency. The boro are migrant workers from Wonogiri who have their own challenges in exercising their voting rights due to several factors such as social, economic and geographical factors.

This research uses a qualitative method with a descriptive approach. Data was obtained through in-depth interviews with several migrants regarding their participation in the 2020 Regional Head Election. In addition, this research also analyses secondary data from KPU and Bawaslu reports related to voter participation in the 2020 Pilkada. The theory used in this research is political participation from Lester Milbrath which explains the factors that influence public participation in elections which include political stimulation factors, social characteristics, and situational characteristics.

The results of this study indicate that the level of participation of the boro in the 2020 Pilkada in Wonogiri Regency tends to be low. The main factors influencing this low participation include limited access to information, declining economic conditions, and mobility difficulties due to the COVID 19 pandemic as well as due to new policies implementing health protocols that cause people to adapt to these new habits.

This research provides insights into the challenges of boro political participation and the importance of more inclusive strategies in increasing migrant voter participation in the future. It is hoped that the results of this research can serve as a reference for policy makers in designing more effective and inclusive electoral policies.

Keywords: Political Participation, Voting Rights, the Boro, 2020 Regional Election, migrant

A. PENDAHULUAN

Peran masyarakat sangat dibutuhkan untuk membangun sebuah demokrasi yang kuat dan stabil, karena masyarakat menjadi unsur utama yang dapat digunakan untuk menentukan berhasil tidaknya suatu pemerintahan pada sistem demokrasi. Hal ini dapat dilihat dari tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu dan penyusunan kebijakan sebagai bentuk dari partisipasi politik. Melalui partisipasi dari masyarakat ini, dapat dijadikan parameter untuk menilai bagaimana tingkat demokrasi di sebuah negara. Bentuk partisipasi yang bisa dilakukan oleh masyarakat salah satunya berupa memberikan hak suaranya sebagai pemilih dalam Pemilu. Sebagai pemilih, masyarakat berarti ikut serta dalam memberikan perannya untuk menentukan arah dan kebijakan negara ke depan.

Namun pada kenyataannya mulai Pemilu pertama dilakukan hingga saat ini partisipasi dari masyarakat mengalami banyak penurunan. Seperti halnya pada kasus di salah satu daerah di Jawa Tengah yaitu Kabupaten Wonogiri yang memiliki jumlah tingkat partisipasi pemilih diatas target nasional. Berdasarkan data yang ditemukan, dalam tiga kali pelaksanaan Pilkada di Wonogiri, tingkat partisipasinya selalu kurang dari 70 persen. Pelaksanaan ini terjadi

pada Pilkada yang pertama kali digelar yaitu tahun 2005 dengan tingkat partisipasi pemilih 69 persen. Pelaksanaan kedua terjadi pada tahun 2010 dengan jumlah partisipasi yang menurun, yaitu 65,57 persen, serta pada Pilkada 2015 naik tipis yaitu di angka 66,08 persen. Padahal ketiga Pilkada ini terjadi dalam kondisi normal, berbeda pada Pilkada tahun 2020 yang terjadi pada masa pandemi covid 19 yang justru tingkat partisipasinya mencapai 71,08 persen. Hal ini menjadi catatan partisipasi tertinggi dalam sejarah penyelenggaraan Pilkada di Wonogiri. Meskipun sudah mencapai diatas 70 persen, namun angka ini belum bisa mencapai pada nilai target nasional yang ditetapkan oleh KPU yaitu sebesar 77,5%. Bahkan tingkat partisipasi masyarakat Wonogiri pada Pilkada yang baru saja dilaksanakan pada tahun 2024 hanya menyentuh angka 69% saja.

Berdasarkan keterangan yang diberikan oleh KPU, tingkat partisipasi pemilih di Wonogiri cenderung rendah karena diantaranya disebabkan oleh banyaknya kaum boro atau biasa disebut sebagai kaum perantauan. Selain itu permasalahan pada masyarakat lanjut usia dan disabilitas yang berdomisili di daerah yang geografisnya sulit membuat mereka enggan untuk pergi ke TPS memberikan hak

pilihnya. Faktor pertama yang menyebabkan rendahnya partisipasi pemilih di Wonogiri rendah, karena banyak warga yang memilih untuk merantau atau bekerja di kota lain. Pemerintah Kabupaten Wonogiri menyebutkan bahwa jumlah perantau saat ini sebesar 35 persen, yaitu sekitar 350.000 jiwa. Ada berbagai alasan mengapa warga memilih merantau daripada tetap tinggal di daerah kelahiran mereka. Alasan pertama karena dilihat dari angka UMK Kabupaten Wonogiri yang menjadi peringkat kedua terbawah di Provinsi Jawa Tengah yaitu Rp1.968.448,32. Hal ini membuat warga memilih bekerja diluar kota dengan tingkat UMK yang lebih tinggi, walaupun hal itu tidak menjamin karena jika UMK tinggi pasti tingkat biaya hidupnya pun juga tinggi. Urgensi dari penelitian ini adalah jika masalah tidak diatasi maka proses demokrasi pasti akan terhambat, karena tanpa adanya partisipasi, demokrasi ini tidak akan berarti apapun. Calon pejabat publik pasti dipilih melalui partisipasi masyarakat, apabila tanpa adanya partisipasi maka proses memilih dan dipilih juga tidak akan bisa berlangsung dan Pemilu dapat dikatakan gagal.

Adapun hal yang menjadi dasar peneliti tertarik untuk mengangkat tema ini karena melihat sebagian besar kaum boro atau perantau ini merupakan warga negara yang

diberikan hak serta kewajiban untuk ikut serta atau berpartisipasi dalam Pemilu, namun sebagai perantau yang bekerja bukan di daerah asalnya membuat mereka kesulitan jika harus pulang pergi hanya untuk memberikan hak pilihnya dalam Pemilu. Hal inilah yang menjadikan ketertarikan peneliti untuk membahas lebih jauh bagaimana perantau asal Wonogiri ketika proses pelaksanaan Pilkada berlangsung dan bagaimana kendala serta hambatan mereka dalam upaya berpartisipasi saat pemilihan khusus pada Pilkada Tahun 2020.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan teknik *purposive sampling* yang melibatkan para pihak yang memiliki keterikatan dengan pelaksanaan Pilkada tahun 2020. Penelitian ini dilakukan dengan membuat deskripsi dan gambaran terkait bagaimana partisipasi dan penggunaan hak suara masyarakat Kabupaten Wonogiri yang merantau pada saat pelaksanaan Pilkada Tahun 2020. Pengumpulan data dilakukan secara langsung ke lapangan untuk melakukan observasi, survei, dan wawancara. Serta melalui data tidak langsung dari data kepustakaan yang diambil dari data Komisi Pemilihan Umum (KPU)

terkait data jumlah pemilih tetap dan data pengguna hak pilih pada Pilkada tahun 2020 Kabupaten Wonogiri

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hak pilih merupakan salah satu hak fundamental yang dimiliki oleh setiap warga negara dalam sistem demokrasi. Hak ini artinya memberikan kesempatan bagi setiap warga untuk bisa berpartisipasi dalam proses politik dengan memilih atau menentukan pemimpin dan wakilnya untuk melanjutkan pemerintahan di masa depan. Dalam konteks pemilihan umum, hak pilih tidak hanya sekedar kewajiban tapi juga merupakan bentuk keterlibatan aktif bagi masyarakat untuk menentukan bagaimana arah kebijakan pemerintahan di masa depan.

Hak pilih yang diberikan negara kepada rakyat untuk memberikan ruang bagi mereka agar dapat berpartisipasi menentukan kebijakan, namun tidak semua masyarakat memiliki hak ini berikut ini syarat bagi warga yang memperoleh hak untuk memilih :

- a. Calon pemilih berusia minimal 17 tahun pada hari pemungutan suara, dan apabila seseorang sudah menikah namun belum berusia 17 tahun maka tetap memiliki hak memilih.
- b. Tidak sedang dicabut hak pilihnya oleh pengadilan karena mendapatkan

putusan misalnya terkait suatu tindak pidana tertentu.

- c. Memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik atau surat keterangan dari Disdukcapil sebagai bukti identitas.
- d. Hal yang terpenting adalah memastikan sudah tercatat sebagai bagian dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) atau Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) yang telah dikeluarkan oleh KPU

Dalam proses pemberian hak pilih, setiap pihak mulai dari pemerintah, penyelenggaraan pemilu, serta masyarakat perlu menerapkan prinsip LUBERJURDIL (langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil) guna memastikan suara yang diberikan ketika masyarakat memilih merupakan hasil murni yang mencerminkan kehendak rakyat. Namun realisasi ini sering kali di pengaruhi beberapa faktor seperti tingkat kesadaran politik masyarakat, aksesibilitas tempat pemungutan suara, serta transparansi dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pemilu itu sendiri.

Permasalahan partisipasi pemilih menjadi hal umum yang terjadi saat pelaksanaan Pemilu ataupun Pilkada berlangsung. Salah satu kasus yang terjadi dan menjadi bahasan pada penelitian terkait partisipasi *kaum boro*

dalam penggunaan partisipasi hak pilihnya pada Pilkada tahun 2020.

a) Keterbatasan Mobilitas

Tingkat partisipasi kaum boro dalam kegiatan PILKADA tahun 2020 sangat dipengaruhi salah satunya oleh keterbatasan mobilitas yang terjadi pada 46 saat pandemi Covid tahun 2020 yang lalu. Pandemi Covid-19 ini menciptakan kondisi yang membuat banyak kegiatan masyarakat terhambat, salah satunya kegiatan rutin dari pemerintah untuk memilih pemimpin baru daerah. Pada saat itu juga sempat terganggu sehingga menjadi bahan pertimbangan apakah akan tetap dilakukan atau harus ditunda dulu menunggu hingga wabah mulai mereda.

Pada akhirnya Pilkada tahun 2020 tetap dilaksanakan dengan berbagai pertimbangan di dalamnya, namun hal ini menimbulkan tantangan baru bagi mereka yang saat itu merantau untuk bekerja karena mereka sebagai warga negara Indonesia yang diberikan hak untuk memilih pemimpin baru, maka mau

tidak mau karena ini adalah pemilihan kepala daerah maka untuk bisa menyalurkan hak pilih, mereka harus pulang kampung dimana tempat mereka terdaftar di DPT (Daftar Pemilih Tetap). Hal yang menjadi kekhawatiran bagi perantau untuk bisa mudik (kembali ke daerah asal mereka) adalah bagaimana ketika mereka melakukan perjalanan pulang karena risiko kesehatan pun juga dipertaruhkan di jalan. Mereka perlu memikirkan dan menjaga agar tidak tertular virus serta tidak membawa virus tersebut ke kampung yang bisa saja menularkan keluarga yang ada dirumah. Jadi kekhawatiran mereka bukan hanya pada diri sendiri, tetapi ancaman kesehatan bagi keluarga dan masyarakat di kampung halaman.

Selain karena faktor kesehatan akibat pandemi, ada alasan lain yang menyebabkan partisipasi perantau cenderung rendah, dan hal ini menjadi alasan umum ketika Pilkada berlangsung di tahun-tahun sebelumnya. Jarak dan aksesibilitas serta alasan waktu dan pekerjaan menjadi alasan umum bagi perantau yang tidak bisa hadir memberikan hak pilihnya ketika Pilkada. Banyak dari

kam boro yang memutuskan merantau ke kota-kota besar untuk mencari pekerjaan. Hal ini menyebabkan mereka jauh dari daerah asal, sehingga akan sulit bagi mereka untuk kembali ke kampung halaman hanya untuk memberikan hak suara dalam Pilkada. Selain itu, sulit bagi mereka untuk mengambil cuti serta kesibukan pekerjaan mereka yang menjadi hambatan utama bagi kaum boro untuk berpartisipasi dalam pemilihan.

Meski begitu, sebagian perantau yang lain memiliki pemikiran yang berbeda karena mereka justru memilih untuk pulang ke kampung halaman. Alasan mereka memilih untuk pulang adalah karena rata-rata di kota tempat perantauan mereka banyak yang menerapkan pembatasan. Sehingga hal ini justru berdampak pada meningkatnya partisipasi pemilih saat itu.

b) Protokol Kesehatan

Pelaksanaan PILKADA di tengah kondisi pandemi covid-19 membawa perubahan yang cukup signifikan dibanding dengan pelaksanaan PILKADA ditahun-tahun

sebelumnya, karena dilaksanakan dengan kondisi normal. Ditengah pandemi ini memaksa adanya penyesuaian yang bertujuan menjaga kesehatan serta mengurangi adanya penularan virus seluruh pihak yang terlibat, baik petugas pemilihan, pemilih, maupun masyarakat secara umum. Maka dari itu penyesuaian yang dilakukan adalah dengan penerapan protokol kesehatan yang cukup ketat.

Seluruh tahapan pemilihan mulai dari kampanye hingga pemungutan suara dijaga dengan ketat dan harus memenuhi protokol kesehatan yang berlaku 49 guna mengurangi penyebaran virus. Kampanye yang biasa dilakukan saat pemilihan berlangsung adalah dengan mengumpulkan massa dalam jumlah yang besar dengan intensitas waktu yang cukup lama untuk sekali kampanye dan pada saat itu kampanye dilakukan secara daring dengan tujuan agar tidak menambah penyebaran virus covid-19. Lalu di TPS (Tempat Pemungutan Suara), protokol kesehatan mulai dari pemeriksaan suhu tubuh, kewajiban dalam penggunaan masker,

penyediaan fasilitas cuci tangan sebelum memasuki ruang, serta pengaturan jarak antar pemilih menjadi keharusan pada proses pemilihan saat itu.

Meskipun penerapan protokol kesehatan dilakukan demi kebaikan bersama, namun dampaknya bagi partisipasi pemilih jelas tidak dapat diabaikan terkhusus bagi kaum boro atau perantau. Bagi mereka, keputusan untuk berpartisipasi dalam PILKADA Tahun 2020 bukan hanya dipengaruhi oleh preferensi politik saja, namun juga pertimbangan akan kesehatan dan kenyamanan yang dihadapi selama pandemi covid-19.

c) Informasi yang Terbatas

Dalam pelaksanaan proses pemilihan, penting bagi setiap pemilih untuk memperoleh informasi mengenai bagaimana pemilihan itu berlangsung. Mulai dari siapa saja calonnya, bagaimana visi misi yang setiap pasangan calon tawarkan, kapan pelaksanaan pemilihan, hingga bagaimana tata cara atau prosedur dalam memberikan suara di TPS. Dengan mendapatkan informasi yang memadai terkait pelaksanaan pemilihan, maka akan mendorong

setiap pemilik hak suara untuk dapat berpartisipasi secara sadar dan bertanggung jawab serta dapat memberikan suara dengan lebih tepat.

Namun dalam pelaksanaannya, khususnya pada Pilkada tahun 2020 yang dilaksanakan di tengah pandemi covid-19, banyak pemilih yang kesulitan untuk mendapat informasi terkait pemilihan bupati dan wakil bupati pada saat itu. Diakibatkan pandemi ini, menyebabkan berbagai keterbatasan seperti pembatasan sosial, adanya larangan melakukan kampanye terbuka dalam skala besar, hingga interaksi langsung antara calon dengan masyarakat yang juga dibatasi. Selain itu, banyak dari warga yang lebih memfokuskan diri pada kesehatan masing-masing karena tingginya kasus penularan saat itu serta banyak warga yang kehilangan keluarganya akibat terjangkit virus covid-19, sehingga banyak dari masyarakat yang tidak mengikuti perkembangan berita politik saat itu.

Kurangnya informasi ini akan berdampak signifikan terhadap tingkat partisipasi pemilih, karena mereka merasa enggan dan ragu untuk memilih karena mereka merasa

tidak tahu menahu atau tidak kenal dengan pasangan calon yang maju. Apabila pemilih memberikan suaranya dengan tidak 'kenal' dengan calonnya maka yang dikhawatirkan pemimpin yang terpilih tidak sepenuhnya mencerminkan bagaimana harapan dan aspirasi dari masyarakat.

d) Kondisi Ekonomi

Pandemi menjadi masa yang paling sulit bagi kondisi ekonomi masyarakat di berbagai belahan dunia, tak terkecuali Indonesia. Dampak akibat pandemi ini cukup luas, mulai dari sektor usaha besar hingga pekerja informal yang mengandalkan pendapatan harian. Perusahaan besar banyak mengalami penurunan pendapatan hingga kerugian akibat adanya pembatasan aktivitas ekonomi. Hal ini akhirnya berdampak pada adanya kebangkrutan hingga banyak yang menerima Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Selain banyak yang kehilangan pekerjaan dan penurunan pendapatan, pandemi ini juga menyebabkan ketidakpastian ekonomi yang

berkepanjangan. Harga kebutuhan pokok yang tidak stabil, dan biaya kesehatan yang meningkat karena tingginya kasus hingga sulit untuk mencari alat kesehatan seperti tabung oksigen, masker, dan kamar bagi keluarga yang terjangkit. Selain itu karena tingginya PHK banyak masyarakat kesulitan untuk mencari pekerjaan baru yang membuat semakin terhimpit ditengah kondisi pandemi kala itu. Banyak keluarga yang harus beradaptasi dengan kondisi ini, termasuk dalam mengurangi jumlah pengeluaran mereka, kemudian mencari pekerjaan alternatif atau mungkin bagi mereka yang merantau memutuskan kembali ke kampung halaman untuk dapat bertahan hidup.

Bagi perantau yang kehilangan pekerjaan atau penghasilan di tengah pandemi berarti mereka harus memikirkan ulang prioritas mereka, termasuk dalam hal pulang kampung untuk menggunakan hak pilih mereka pada Pilkada yang pada saat itu tetap dilangsungkan di tengah pandemi. Mereka harus mempertimbangkan berbagai hal untuk hal itu seperti biaya perjalanan yang tidak sedikit

apalagi di tengah kondisi ekonomi yang tidak stabil

Selain dikarenakan 4 faktor diatas, terdapat faktor lain Sebagaimana konsep yang disampaikan oleh **Lester Walter Milbrath**, hal-hal yang mempengaruhi tingkat partisipasi kaum boro dalam pemilihan kepala daerah di klasifikasikan menjadi 3 faktor sebagai berikut :

1. Faktor stimulasi politik

Stimulasi politik memiliki peranan penting dalam menentukan tingkat partisipasi politik masyarakat. Faktor ini berkaitan erat dengan tiga hal, yaitu kesadaran politik, kepentingan politik dan kepercayaan politik. Kesadaran politik ini mengacu pada pemahaman masyarakat terkait pada sistem politik, peran mereka dalam demokrasi, serta bagaimana dampak dari keputusan politik terhadap kehidupan mereka sehari-hari. Masyarakat yang memiliki kesadaran politik yang tinggi akan cenderung lebih aktif dalam pemilu. Mereka pasti akan memahami peran mereka

dalam pelaksanaan pemilu serta bagaimana partisipasi mereka ketika pemilu tersebut akan mempengaruhi kebijakan politik kedepan.

Sementara itu, kepentingan politik juga menjadi faktor utama dalam mendorong tingkat partisipasi masyarakat dalam politik atau dalam pelaksanaan pemilu. Masyarakat akan lebih cenderung berpartisipasi apabila kebijakan yang diambil oleh pemerintah memiliki keterkaitan dan dampak langsung terhadap mereka. Selain itu, kepercayaan politik juga menentukan sejauh mana masyarakat percaya pada pemerintah, institusi politik, dan proses demokrasi yang berlangsung. Apabila masyarakat memiliki kepercayaan yang tinggi kepada pemerintah dan sistem politik yang ada, maka potensi mereka berpartisipasi baik dalam pemilu maupun dalam bentuk aktivitas politik yang lain juga akan lebih tinggi.

2. Faktor karakteristik sosial

Karakteristik sosial ini mencakup berbagai aspek kehidupan sosial yang dapat mendorong atau bahkan menghambat seseorang untuk ikut

serta dalam proses politik. Dua aspek utama yang berperan dalam hal ini adalah keberadaan kelompok sosial dan juga aspek lingkungan tempat tinggal. Kedua faktor ini dapat mempengaruhi seseorang untuk berpartisipasi dalam Pilkada atau tidak karena kedua faktor tersebut dapat mempengaruhi pola pikir, kebiasaan, dan juga kecenderungan untuk menentukan akan aktif atau justru pasif dalam kegiatan politik.

Selain kelompok sosial, lingkungan tempat tinggal juga dapat berperan dalam menentukan tingkat partisipasi kaum boro dalam Pilkada. Lokasi tempat tinggal dan kondisi social budaya di sekitar tempat tinggal mereka dapat mempengaruhi sejauh mana seseorang tersebut terlibat dalam proses pemilihan kepala daerah. Apabila mereka tinggal di lingkungan dengan budaya partisipatif yang tinggi atau sering terlibat dalam kegiatan politik, hal ini bisa menjadi motivasi untuk mereka mau ikut berpartisipasi dalam pemilihan. Namun sebaliknya apabila lingkungan di perantauan tidak mendukung dalam hal politik maka keinginan berpartisipasi akan rendah.

Hal diatas dilihat dari faktor tempat tinggal mereka di kota perantauan, namun apabila dilihat dari faktor tempat tinggal mereka di kampung halaman, faktor dari pemerintah daerah juga bisa menjadi pendorong kaum boro untuk berpartisipasi dalam pemilihan. Salah satunya karena adanya dukungan dari pemerintah daerah yang mungkin memberikan kemudahan perantau dalam proses pemilihan seperti menyediakan informasi terkait cara menyalurkan suara mereka. Hal ini dapat mendukung partisipasi politik perantau dalam pilkada. Selain itu, adanya keterikatan emosional dengan daerah asal juga akan memberi pengaruh bagi perantau untuk ikut serta berpartisipasi dalam Pilkada.

3. Faktor karakteristik situasional

Salah satu faktor utama yang mempengaruhi partisipasi masyarakat perantau dalam Pilkada adalah kondisi politik yang pada saat itu juga dalam kondisi pandemi. Terjadi Ketegangan antara kebijakan kesehatan dan ekonomi, serta adanya tantangan dalam menjaga partisipasi dan kepercayaan publik. Banyak

menjadi perdebatan diantara masyarakat tentang urgensi pelaksanaan Pilkada di tengah pandemi covid-19 yang saat itu terjadi.

D. KESIMPULAN

Partisipasi kaum boro dalam Pilkada Tahun 2020 di Kabupaten Wonogiri masih menghadapi berbagai kendala yang cukup kompleks, terutama dari segi ekonomi, geografis, serta logistik. Faktor dari segi ekonomi menjadi tantangan utama, karena masalah finansial di masa pandemi menyebabkan banyak warga khususnya kaum boro yang tinggal di perantauan banyak yang mengalami kehilangan pekerjaan, hingga kesulitan biaya untuk kembali ke kampung halaman untuk menggunakan hak pilih mereka. Sementara itu kendala geografis dan logistik karena mengingat banyak dari mereka yang merantau mengalami kesulitan menghadapi keterbatasan akses transportasi, terutama dengan adanya pembatasan mobilitas di saat pandemi.

Oleh karena itu, diperlukan strategi untuk memastikan partisipasi kaum boro dalam Pilkada mendatang semakin meningkat dibanding dengan Pilkada yang

lalu. Pemerintah daerah harus bekerja sama dengan penyelenggara pemilu untuk mencari solusi yang efektif, seperti menyediakan informasi terkait pemilihan yang dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat, meningkatkan sistem pemilu yang lebih fleksibel, serta meningkatkan fasilitas dan sarana pendukung bagi par pemilih perantau. Dengan Menjalankan langkah yang lebih proaktif dan kebijakan yang lebih berpihak pada masyarakat, maka diharapkan partisipasi kaum boro dapat lebih optimal sehingga hasil partisipasi dari pemilihan mendatang merupakan bentuk cerminan aspirasi dan kehendak dari masyarakat Kabupaten Wonogiri.

E. SARAN

Melalui penelitian ini, penulis berhasil menemukan bahwa partisipasi kaum boro dalam Pilkada pada tahun 2020 memiliki dinamika dan tantangan tersendiri. Terdapat beberapa saran yang dapat diberikan untuk dapat meningkatkan partisipasi kaum boro dalam pemilihan kedepan :

1. Sosialisasi yang intensif

Kendala utama bagi masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya adalah karena minimnya pengetahuan dan informasi mereka mengenai Pemilu. Maka

dari itu diperlukan sosialisasi yang intensif, yang dapat dilakukan melalui berbagai metode seperti pemanfaatan media sosial maupun komunikasi secara langsung. Pemanfaatan media sosial menjadi salah satu langkah strategis yang dapat dilakukan untuk menjangkau kaum boro serta anak-anak muda atau masyarakat usia produktif yang mungkin sulit untuk diajak atau ikut serta dalam sosialisasi secara langsung. Kebanyakan dari mereka adalah pengguna platform digital, jadi akan lebih mudah dilakukan. pemerintah serta penyelenggara Pemilu dapat menyebarkan informasi mengenai tahapan pemilu, pengenalan pasangan calon serta visi misi setiap pasangan. Namun, Informasi yang disebarkan melalui media sosial perlu sesuatu yang menarik minat sehingga masyarakat yang melihat akan lebih tertarik dengan informasi yang disajikan.

Sosialisasi ini juga dapat dilakukan dengan cara komunikasi secara langsung, melalui pertemuan dengan warga melalui komunitas perantau. Walaupun dengan cara ini akan lebih sulit sebab untuk mengumpulkan perantau yang pulang ke rumah dengan intensitas yang berbeda-beda karena ada beberapa yang pulang satu tahun sekali atau dua kali saja.

2. Penyediaan TPS khusus atau pemungutan suara elektronik (e-voting)

Salah satu solusi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan partisipasi pemilih kaum boro adalah dengan penyediaan TPS khusus atau pemberlakuan pindah memilih dalam Pemilihan kepala daerah. Sama halnya dengan saat Pemilihan berskala nasional seperti pemilihan presiden yang memperbolehkan pemilih untuk melakukan proses pindah tempat memilih. Sehingga para pengguna hak pilih dapat tetap memberikan hak suaranya meskipun sedang tidak berada di lokasi tempat mereka tercatat sebagai DPT.

3. Kerja sama dengan komunitas Kaum boro

Salah satu langkah strategis untuk meningkatkan partisipasi kaum boro dalam pilkada adalah dengan melakukan pendekatan serta menjalin kerja sama dengan komunitas perantau di berbagai daerah. Komunitas ini membantu menjembatani antara penyelenggara pemilu, pemerintah daerah serta dari kaum Boro itu sendiri. Dengan melibatkan komunitas kaum boro, maka

perencanaan dan pelaksanaan program pemilu serta sosialisasi terkait pemilu akan lebih mudah dilaksanakan dan lebih efektif.

Komisi Pemilihan Umum(KPU) sebagai penyelenggara pemilu dalam memberikan edukasi politik dapat dilakukan secara lebih intensif, karena dengan pendekatan secara personal melalui komunitas dapat lebih mudah mereka pahami dan terima. Selain itu, komunitas kaum boro ini juga dapat berperan untuk memetakan kendala apa saja yang mereka hadapi untuk berpartisipasi dalam pemilu. Dengan harapan pemerintah dan penyelenggara pemilu dapat merancang kebijakan yang lebih inklusif, sehingga kendala tersebut dapat segera dicari jalan keluarnya. Dengan sinergi yang kuat diantar ketiga pihak ini, maka diharapkan tingkat partisipasi meningkat secara signifikan.

BIBLIOGRAPHY

- Amadae, S. (2023, October 23). Rational choice theory. Encyclopædia Britannica.<https://www.britannica.com/money/topic/rational-choice-theory>
- Arniti, N. K. (2020). Partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan umum legislatif di Kota Denpasar. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 4(2). <https://journal.undiknas.ac.id/index.php/fisip/article/view/2496>
- Azzuhri, H. (2022). Partisipasi politik pemilih pemula di Desa Sukaraja Kecamatan Sukamerindu Kabupaten Lahat Sumatera Selatan. *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*.
- Chairani, D. (2022). Partisipasi politik masyarakat adat Baduy dalam pemilihan umum. *De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 2(8). <https://journal.actualinsight.com/index.php/decive/article/view/1675>
- Fahmi, K. (2019). Hak pilih dalam pemilihan umum. PT. Raja Grafindo Persada.
- Nainggolan, G. A., & dkk. (2023). Partisipasi masyarakat Desa Perdamaian Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang dalam pemilu. *Multiscience*, 1(1). <https://multiscience.staira.ac.id/index.php/multiscience/article/view/5>
- Goode, W. J. (1997). Rational choice theory. *The American Sociologist*, 28(2), 22–41. <https://www.jstor.org/stable/27698826>
- Hansen, S. B. (1978). [Review of Political participation: How and why do people get involved in politics? by L. W. Milbrath & M. L. Goel]. *The American Political Science Review*, 72(4), 1482–1484. <https://doi.org/10.2307/1954644>
- Lumasuge, K. H., & dkk. (2023). Partisipasi politik masyarakat pada pemilihan walikota dan wakil walikota Manado tahun 2020 (Studi di Kecamatan Malalayang). *JURNAL EKSEKUTIF*, 3(2). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/jurnaleksekutif/article/view/48212>
- Lusiani, S., & Muchtarom, M. (2017). Partisipasi politik pada penduduk sirkuler dalam pemilihan gubernur

- Jawa Tengah tahun 2013 (Studi di Kelurahan Bulukerto Kecamatan Bulukerto Kabupaten Wonogiri). *Educitizen*, 2(1).
- Mahin, M. (2020). Partisipasi politik masyarakat Kabupaten Sintang dalam pemilihan kepala daerah serentak. *FOKUS: Publikasi Ilmiah untuk Mahasiswa, Staf Pengajar dan Alumni Universitas Kapuas Sintang*, 17(2).
<https://jurnal.unka.ac.id/index.php/fisip/article/view/359>
- Mulyadi, Y. B., & Anyan, A. (2018). Tingkat partisipasi politik masyarakat Kecamatan Kelam Permai dalam PILKADA Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018. *VOX EDUKASI: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 9(2), 102–110.
<http://jurnal.stkipersada.ac.id/jurnal/index.php/VOX/article/view/173>
- Partisipasi dan partai politik: Sebuah bunga rampai. (1998). Indonesia: Yayasan Obor Indonesia.
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 9 Tahun 2022 tentang partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum dan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/atau walikota dan wakil walikota.
- Petchey, J. (2000). Political competition and voter mobility. *Public Choice*, 105(3/4), 231–243.
<http://www.jstor.org/stable/30026393>
- Squire, P., Wolfinger, R. E., & Glass, D. P. (1987). Residential mobility and voter turnout. *The American Political Science Review*, 81(1), 45–65.
<https://doi.org/10.2307/1960778>
- Zai, E. P., Zagoto, H., & Wau, F. (2022). Partisipasi politik pemilih pemula dalam pelaksanaan pemilu di Desa Hilizombi Kecamatan Lahusa Kabupaten Nias Selatan Tahun 2020. *NDRUMI: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Humaniora*, 5(2), 64–73.
<https://jurnal.uniraya.ac.id/index.php/NDRUMI/article/view/493>